

## **KEEFEKTIFAN URF TENTANG KEBOLEHAN AKAD BAI AL-MUATAH MENURUT MAJALLAH AL-AHKAM AL-ADLIAH DALAM KONTEKS MODERN**

**Enang Hidayat**

*STIS Nahdatul Ulama Cianjur*  
enanghidayat17@gmail.com

### **ABSTRAK**

Bai al-muatah menjadi perbincangan para ulama mengenai hukumnya, termasuk perihal keefektifan urf berkenaan dengan kebolehan yang dijelaskan oleh Majallah al-Ahkam al-Adliah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bai al-muatah dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliah” dan untuk mengetahui keefektifan urf tentang kebolehan bai al-muatah menurut “Majallah al-Ahkam al-Adliah” dalam konteks modern. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya berupa dokumen terhadap kitab “Majallah al-Ahkam al-Adliah” dan “Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam al-Adliah” karya Ali Haidar. Teknik analisisnya berupa analisis preskriptif dan prediktif tentang keefektifan urf dalam persoalan bai al-muatah. Hasil penelitian ini menyimpulkan konsep bai al-muatah dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliah” terdapat dalam Pasal 175 yang memuat praktik ijab dan kabul bisa dilakukan melalui perbuatan (al-taati) kedua belah pihak, tapi tidak mengenyampingkan makna keridaan. Hal ini tidak lepas dari pemahaman terhadap beragamnya jenis pelaksanaan ijab dan kabul. Keefektifan urf dalam persoalan kebolehan bai al-muatah akan tetap eksis dan efektif mengiringi perkembangan zaman, terlebih lagi dalam konteks modern. Keefektifan urf tersebut menjadi kekuatan dalam menjawab persoalan bai al-muatah yang didukung oleh empat kaidah urf selain nas Al-Qur’an dan hadis.

**Kata Kunci :** Urf, Bai al-Muatah, Majallah al-Ahkam al-Adliah, Modern

## **EFFECTIVENESS OF URF RELATING TO ABILITIES THE BAI AL-MUATAH AS INTERPRETED BY THE MAJALLAH AL-AHKAM AL-ADLIAH IN CONTEMPORARY CONTEXT**

### **ABSTRACT**

The discourse on Bai al-muatah has garnered attention among academics, particularly with regard to the role and impact of customary practices (urf) as elucidated by the Majallah al-Ahkam al-Adliah. This study aims to elucidate the concept of Bai al-muatah as outlined in the "Majallah al-Ahkam al-Adliah" and assess the relevance and applicability of urf, as well as the acceptability of Bai al-muatah according to the text, within a contemporary framework. The methodology employed is normative research, with data sourced from the "Majallah al-Ahkam al-Adliah" and "Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam al-Adliah." The analysis is both prescriptive and predictive, focusing on the impact of urf on Bai al-muatah. The findings reveal that the concept of Bai al-muatah, as per "Majallah al-Ahkam al-Adliah," is detailed in article 175, which acknowledges that mutual consent can be established through the actions of the involved parties without necessarily verbalizing consent. This understanding is bolstered by the various modalities of expressing consent and acceptance. The efficacy of urf is underscored as a key element in addressing Bai al-muatah issues, reinforced by four legal principles of urf, alongside the Al-Qur'an and Hadith.

**Keyword :** Urf, Bai al-Muatah, Majallah al-Ahkam al-Adliah, Modern

### **PENDAHULUAN**

Terkait permasalahan *bai al-muatah* di antara ulama yang secara terbuka menyebutkan kebolehan akad bai al-muatah. Bahkan secara panjang pembahasan akad tersebut dalam sejumlah referensi ulama Hanafiah lebih banyak. Kendatipun yang mengomentari perihal *bai al-muatah* ini bukan hanya ulama Hanafiah saja, tetapi ulama lainnya seperti sebagian ulama Syafiah, Malikiah, dan ulama Hanabilah. Namun, hal tersebut hanya sepintas saja. Contohnya sebagian ulama Syafiah menyebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi di antara ulama yang membolehkan akad tersebut adalah Ibnu Suraij. Demikian pula al-Mutawalli, al-Bugawi, dan al-Ruyani. Alasannya karena Allah telah menghalalkan akad jual beli yang keabsahannya tidak terikat hanya dengan ungkapan tertentu seperti adanya ijab dan kabul dengan ucapan, melainkan hal itu dikembalikan kepada kebiasaan (urf). Di sini berlaku kaidah setiap sesuatu yang dianggap akad jual beli oleh masyarakat, maka berlakulah hukum akad jual

beli.<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ulama Syafiiyah yang beranggapan tidak sahnya secara mutlak akad bai al-muatah adalah ulama Syafiiyah mutaqaddimin, terlepas apakah berkaitan dengan jenis benda apa saja. Mereka beralasan akad jual beli harus dilandasi oleh keridaan kedua belah pihak sebagaimana dalam hadis disebutkan : “Sesungguhnya akad jual beli dapat disah apabila dilakukan saling rida”. (HR. Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri). Keridaan itu samar yang hanya dapat ditunjukkan melalui ijab dan kabul melalui ucapan orang yang melakukan akad.<sup>2</sup>

Ulama Malikiyah seperti Ibnu Arafah menyebutkan keabsahan akad jual beli yang ditunjukkan oleh saling rida dapat dilakukan dengan cara saling memberikan (muatah). Dalam hal ini si pembeli mengambil barang yang dibelinya dan ia menyerahkan uang kepada penjual. Atau bisa dilakukan juga dengan cara si penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Semua dilakukannya tanpa diiringi dengan ucapan atau isyarat melainkan hanya saling menyerahkan barang dan alat pengantinya. Maka, hal itu tidak mengurangi keabsahan akad tersebut.<sup>3</sup>

Ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah menyebutkan praktik akad jual beli dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan ungkapan ijab dan kabul. Ungkapan ijab dilakukan oleh si penjual, seperti ia berkata kepada si pembeli : “Saya menjual mobil ini kepadamu seharga Rp. 200.000.000. Sementara itu ungkapan kabul dilakukan oleh si pembeli, seperti ia berkata : “Saya membeli mobil ini seharga tersebut”. Atau cukup juga diungkapkan dengan kata-kata “saya terima”. Ungkapan ijab dan kabul tersebut menurut Ibnu Qudamah menjadi dapat menjadi petunjuk (dilalah) keridaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang berdampak pada keabsahan akad jual beli. Secara eksplisit Ibnu Qudamah menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal memandang sah akad tersebut.<sup>4</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bagi ulama Malikiyah, demikian pula Hanafiah dan Hanabilah akad jual beli dapat dipandang sah dengan sesuatu yang menunjukkan keridaan keridaan kedua belah pihak seperti dengan cara saling memberi atau menyerahkan (muatah). Karena menurut kebiasaan masyarakat melangsungkan akad jual

---

<sup>1</sup> Abi Zakaria Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab (9)* (Jeddah: Jeddah : Maktabah al-Irsyad, n.d.), hlm. 191.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar* (Damaskus-Beirut: Damaskus : Dar al-Kalim al-Tayyib, 2010), hlm. 359.

<sup>3</sup> Muhammad Arafah Al-Dasuqi, *Hasyiah Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir (3)*, n.d., hlm. 3.

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni (6)*, Cet-3 (Riyad: Daru Alam al-Kutub, 1997), hlm. 7.

beli di sejumlah pasar dengan cara muatah dan tanpa ada seorang pun setiap masa ada yang mengingkarinya.<sup>5</sup> Ibnu Qudamah memandang hal ini dapat dipandang sebagai ijmak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan akad jual beli, tetapi akad lain seperti akad hibah, hadiah, dan sedekah. Ungkapan ijab dan kabul dalam akad tersebut, Rasulullah Saw dan para sahabat tidak menentukan apa-apa mengenai teknik yang menunjukkan adanya ijab dan kabul tersebut. Sebagai contoh disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah Saw diberi makanan. Lalu beliau bertanya kepada pemberi : “Apakah ini hadiah atau sedekah “? Jika disebutkan itu hadiah, maka beliau berkata kepada para sahabatnya : “Makanlah” ! Namun, beliau sendiri tidak memakannya. Sedangkan jika itu dikatakan sebagai hadiah, maka beliau memukul tangannya lalu beliau memakannya bersama para sahabatnya.<sup>6</sup> Selanjutnya Ibnu Qudamah menyebutkan, bahkan dalam sejumlah hadis tidak terdengar adanya riwayat yang menyebutkan adanya ungkapan ijab dan kabul dengan ucapan, melainkan dengan cara muatah, yakni ijab dan kabul dengan perbuatan. Dengan adanya berpisah antara kedua belah pihak yang dilandasi keridaan menunjukkan keabsahan sebuah akad. Seandainya adanya ijab dan kabul dengan cara tertentu jadi syarat dalam sejumlah akad, tentunya dapat mempersulit masyarakat. Selainnya akan lebih banyak akad yang dilakukan masyarakat dianggap rusak (fasad).<sup>7</sup>

Terlepas adanya kontroversi di kalangan ulama Hanafiah tersebut terkait berlakunya *bai al-muatah* apakah berlaku dalam benda yang dianggap berharga (*nafis*) atau murah (*khasis*) sebagaimana disebutkan oleh al-Khurhi, *bai al-muatah* berlaku bagi barang yang dianggap hina. Ibnu Abidin memberikan penjelasan yang dimaksud berharga di sini adalah harganya mahal, sedangkan yang dimaksud hina adalah harganya murah.<sup>8</sup> Bahkan Ibnu Abidin menyebutkan bebasnya *bai al-muatah* ini sehingga jika terjadi adanya kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai harga suatu barang, kemudian si pembeli mengambil barang yang dibeli tersebut, lantas ia pergi begitu saja tanpa izin si penjual dan tidak dibarengi dengan menyerahkan uang kepada si penjual. Atau si pembeli menyerahkan uang kepada si penjual, lantas ia pergi begitu saja tanpa menunggu barang diserahkan oleh si penjual kepadanya. Maka praktik akad

---

<sup>5</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar.*, hlm. 359.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (8), Cet-3 (Riyad: Riyad : Daru Alam al-Kutub, 1997)., hlm. 8-9.

<sup>7</sup> Qudamah, *Al-Mugni* (6)., hlm. 9.

<sup>8</sup> Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Al-Durr Mukhtar Syarh Al-Tanwir Al-Absar* (7) (Riyad: Riyad : Daru Alam al-Kutub, 2003)., hlm. 27-28.

tersebut dapat dipandang sah dan bersifat lazim. Seandainya salah satunya menolak setelah dilaksanakan akad seperti itu, sehubungan merasa menyesal setelahnya, maka seorang hakim diperbolehkan memaksannya untuk menerimanya.<sup>9</sup>

Menghubungkan persoalan *bai al-muatah* dengan urf yang dikembangkan oleh ulama Hanafiah menjadi fokus penelitian ini. Namun, yang menjadi persoalan konsep istishan tersebut apakah efektif tidak terlebih lagi jika dikaitkan dengan *bai al-muatah* dalam sejumlah akad muamalah kontemporer. Menghubungkan persoalan *bai al-muatah* dengan konsep urf yang dikembangkan oleh ulama Hanafiah menjadi fokus penelitian ini. Namun, yang menjadi persoalan konsep urf tersebut apakah efektif tidak terlebih lagi jika dikaitkan dengan *bai al-muatah* dalam sejumlah akad muamalah kontemporer. Terlebih lagi kajian khusus tentang *bai al-muatah* ini dikhususkan kepada kitab “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” yang ditulis oleh Daulah Turki Usmani yang dijadikan rujukan Hukum Perdata, sehingga cocok atau tidaknya jika diberlakukan di Indonesia, negara tercinta kita ini. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui *bai al-muatah* dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” dan untuk mengetahui keefektifan urf tentang kebolehan *bai al-muatah* menurut “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” dalam konteks modern.

## LITERATURE REVIEW

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian saat ini. Namun, di penelitian terdahulu tersebut belum dibahas terkait dengan kajian tentang *bai al-muatah* pendekatan urf, terlebih lagi studi terhadap “Majallah al-Ahkam al-Adliyah”. Oleh karena itu penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu atau untuk mengisi kekosongan. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sintesis sekaligus kritik terhadap kekurangan penelitian terdahulu. Berikut ini disebutkan penelitian terdahulu tersebut.

Zain bin Muhammad dalam penelitiannya berjudul “*Bai al-Muatah Baina Man Ajazahu wa Man Abahu*” (2009). Zain bin Muhammad membahas terdapat tiga perbedaan pendapat ulama mengenai *bai al-muatah*. Pendapat pertama tidak membolehkan secara mutlak. Ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Syafiah. Pendapat

---

<sup>9</sup> Abidin., hlm. 28.

kedua membolehkan secara mutlak. Ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah (selain al-Kurkhi), Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat ketiga membolehkan *bai al-muatah* apabila berkaitan dengan benda-benda yang tidak berharga atau murah. Sedangkan apabila berkaitan dengan benda-benda yang berharga atau mahal diperbolehkan. Ini dikemukakan oleh al-Kurkhi (Hanafiah), Ibnu Suraij, Imam al-Gazali (Syafiiyah), dan Qadi Abu Ya'la (Hanabilah).<sup>10</sup> Namun, Zain bin Muhammad tidak menganalisis pendapat yang terkuat di antara ketiga pendapat tersebut. Terlebih mengaitkannya dengan konteks zaman sekarang melalui kajian istihsan. Rita Zahara meneliti tentang “*Implementasi Khair pada Transaksi Bai al-Muatah di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. (2017). Penelitian Rita Zahara tersebut tidak secara khusus mengkaji hukum *bai al-muatah*, melainkan analisis terkait dengan pemberlakuan khair syarat dan khair aibi dalam pelaksanaan akad jual beli di Suzuya Mall Banda Aceh apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep khair menurut hukum Islam.<sup>11</sup> Rita Zahara menganalisis transaksi jual beli yang dilakukan di Suzuya Mall Banda Aceh tanpa ijab dan kabul. Atau yang dikenal dengan *bai al-muatah*. Namun, sayang terdapat kekeliruan dalam mengartikan *bai al-muatah* apabila mengaitkan ijab dan kabul dengan ucapan. Padahal *bai al-muatah* ijab dan kabul dengan perbuatan saling menyerahkan barang atau alat pembayaran atau dengan tujuan merupakan hakikat *bai al-muatah*. Marwa Atina Basyiroh meneliti tentang “*Metode Istinbat Imam Syafii dan Imam Hanafi dalam Penetapan Hukum tentang Bai al-Muatah*”. (2018). Penelitian Marwa Atina Basyiroh hanya menjelaskan tentang perbedaan metode istinbat kedua imam tersebut terkait dengan hukum *bai al-muatah*. Imam Syafii metodenya bayani yakni Al-Qur'an Surah Al-Nisa : 29 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah tentang sahnya akad jual beli didasari saling rida. Sementara itu metode istinbat Imam Hanafi metode bayani, yakni Al-Qur'an Surah Al-Nisa : 29, juga metode istislahi, yakni urf.<sup>12</sup> Penelitian Marwa cukup baik, tapi sayang tidak menganalisis keefektifan *bai al-muatah* dari kedua ulama tersebut terlebih jika dikaitkan dengan situasi sekarang ini. Amna Mariah meneliti tentang “*Jual Beli Produk*

---

<sup>10</sup> Zain bin Muhammad bin Husein Al-Idrus, (دراسة فقهية مقارنة) بيع المعطاة بين من أجازة ومن أباه (Cet-1 (Dar al-Idrus, 2009)., hlm. 28.

<sup>11</sup> Rita Zahara, “Implementasi Khair Pada Transaksi Bai Muatah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

<sup>12</sup> Marwa Atina Basyiroh, “Metode Istinbat Imam Syafii Dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'i Al Mu'athoh” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11864/>.

*Tanpa Label Harga Perspektif Bai al-Muatah dan UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*". (2019). Amna Mariah menyimpulkan akad jual beli tanpa label harga yang terjadi di swalayan tersebut perspektif *bai al-muatah* mengandung ketidakjelasan (*garar*) dan paksaan (*ikrah*) hukumnya tidak sah. Hal ini diperkuat juga hukum yang sama oleh UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendang No. 35 Tahun 2013 tentang Pencatuman Harga Barang dan Tarif Harga yang Diperdagangkan.<sup>13</sup> Sayangnya Amna Mariah tidak menyebutkan secara eksplisit *garar* jenis apa yang dimaksud di sini. Karena tidak semua *garar* itu berdampak pada hukumnya tidak sahnya sebuah akad, tetapi terdapat pula *garar* yang dimaafkan (diperbolehkan), karena sulit dihindarkannya. Rafel Satria dalam penelitiannya berjudul "*Hukmu Bai al-Muatah Inda al-Mazahib al-Arbaah*". (2019). Sama seperti penelitian yang dilakukan Zain bin Muhammad sebelumnya, Rafel Satria menyimpulkan dalam penelitiannya mengenai hukum *bai al-muatah*. Sebagian ulama berpendapat hukumnya boleh secara mutlak. Demikian dikemukakan oleh ulama Hanafiah, Malikiyah Hanabilah dan sebagian ulama Syafiiyah. Inilah pendapat yang terkuat. Sebagian ulama lainnya berpendapat hukumnya boleh, tapi terbatas pada benda yang sedikit. Dan menurut pendapat termasyhur di kalangan ulama Syafiiyah hukumnya secara mutlak tidak boleh.<sup>14</sup> Berdasarkan analisisnya, memang Rafel menyimpulkan pendapat ulama yang terkuat terkait dengan *bai al-muatah* ini. Namun, ia tidak menyimpulkan juga keefektifan *bai al-muatah* untuk konteks zaman sekarang. Terlebih menghubungkannya dengan kajian keefektifan yang mempunyai relevansinya dengan pembaruan hukum Islam. Ahmad Muhammad Abdo, dkk meneliti tentang "*Al-Ta'sil al-Fiqhiyyi Libai al-Muatah*" (2020). Ahmad Muhammad Abdo, dkk menyimpulkan kebolehan *bai al-muatah* merujuk pada metode istislahi kebiasaan (*urf*) yang dikembangkan oleh Imam Hanafi. Karena Allah tidak menjelaskan tata-cara melangsungkan akad jual beli, termasuk juga batasan berpisah dari tempat berjualan, juga serah-terima barang.<sup>15</sup> Penelitian Ahmad Muhammad Abdo, dkk sayangnya tidak

---

<sup>13</sup> Amna Mariah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai Muatah Dan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>14</sup> Rafel Satria, "حكم بيع المعاطاة عند المذاهب الأربعة بحث علمي" (Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyyah Islam Imam Al-Syafii Jember, 2019).

<sup>15</sup> Ahmad Muhammad Abdo, Luqman Haji Abdullah, and Abdul Karim Ali, "التأصيل الفقهي لبيع المعاطاة," *Research in Islamic Studies (RIS) University Malaya* 7, no. 2 (2020): 87–97.

menganalisis keefektifan konsep yang dikembangkan Imam Hanafi mengenai *bai al-muatah* untuk konteks zaman sekarang, terlebih lagi melalui pendekatan kajian referensi yang komprehensif dan relevan seperti “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” yang menjadi rujukan hukum hukum perdata zaman Turki Usmani yang jadi contoh transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, seperti Indonesia. Panji Adam melakukan penelitian berjudul “*Penerapan Metode Istihsan pada Bidang Muamalah Maliah (Hukum Ekonomi Syariah)*”. (2021). Panji Adam dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat beberapa akad yang pemberlakuannya bersandar pada istihsan, seperti memberi mempersyaratkan hak syarat kepada pihak ketiga, bai al-taqsit, menguasai barang hibah tanpa seizin pemberi, syirkah mufawwadah, dan bai al-istisna.<sup>16</sup> Panji Adam dalam penelitiannya tidak menganalisis keefektifan pemberlakuan istihsan dalam akad-akad tersebut. Demikian pula tidak menyebutkan istihsan jenis apa yang berlaku pada akad-akad tersebut. Nabila Audy Koeswoyo dalam penelitiannya berjudul “*Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Muatah*”. (2022). Nabila menyimpulkan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai kebolehan secara mutlak bersandar kepada kebiasaan (urf) masyarakat yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak. Dalam penelitiannya cukup menarik karena berusaha menyebutkan dua contoh praktik *bai al-muatah* di masa kontemporer ini. *Pertama*, mesin jual otomatis (*vending machine*). Praktiknya sebuah mesin yang berfungsi untuk menjual barang secara otomatis yang dapat mengeluarkan makanan atau minuman. *Kedua*, transaksi di swalayan. Praktiknya si pembeli memilih barang yang akan dibelinya, kemudian menyerahkannya kepada kasir.<sup>17</sup> Sama seperti peneliti sebelumnya, Nabila memahami ijab dan kabul secara tekstual, yakni praktiknya berlaku hanya dengan ucapan. Sehingga praktik *bai al-muatah* itu dipahaminya sebagai akad tanpa ijab dan kabul. Padahal hakikatnya *bai al-muatah* itu sebuah akad jual beli dengan praktik ijab dan kabul juga, tapi dengan perbuatan. Jarah Nayif dalam penelitiannya berjudul “*Suawarun Hadisatun Min Bai al-Muatah*”. Dalam penelitiannya, Jarah Nayif menyimpulkan pendapat ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafiiyah adalah pendapat terkuat mengenai kebolehan *bai al-muatah*. Pendapatnya selain bersandar pada syarak, juga bersandar pada kebiasaan

---

<sup>16</sup> Panji Adam, “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68–79, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.

<sup>17</sup> Nabila Audy Koeswoyo, “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Sistem Muatah” (IAIN Parepare, 2022), [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com), hlm. 39-41.

(urf) dan berlaku sampai sekarang sehingga menjadi ijmak. Lalu Jarah Nayif menyebutkan praktik *bail al-muatah* yang terdapat dalam mesin otomatis (*vending machine* dan akad jual beli melalui tulisan sebagaimana yang dilakukan di website (secara online)).<sup>18</sup> Dengan menyebutkan contoh praktik *bai al-muatah*, Jarah Nayif mengembangkan praktik *bai al-muatah* dalam praktik akad muamalah kontemporer yang secara implisit menyebutkan praktik ijab dan kabul melalui perbuatan dan tulisan. Namun, sayangnya Jarah Nayif tidak menyinggung keefektifan urf mengenai praktik *bai al-muatah* untuk konteks zaman sekarang. Padahal ada kaitannya kebolehan *bai al-muatah* dengan istihsan yang dikembangkan ulama Hanafiah, selain kebiasaan (urf).

Dari sejumlah penelitian terdahulu terdapat penelitian yang menyinggung urf kaitannya dengan *bai al-muatah*, yaitu penelitian Marwa Atina Basyiroh, Ahmad Muhammad Abdo, dkk, Nabila, Jarah Nayif. Namun, analisis mendalam tentang keefektifan urf kaitannya dengan *bai al-muatah* terlebih lagi dikaitkan dengan konteks modern seperti sekarang ini tidak disinggunginya. Demikian pula penelitian terdahulu tersebut secara umum tidak terdapat pemetaan mengenai praktik ijab dan kabul. Di sini pentingnya terlebih dahulu dijelaskan kaidah fikih mengenai ijab dan kabul. Pemetaan tersebut guna memosisikan praktik *bai al-muatah* apakah termasuk ke dalam ijab dan kabul melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarah, dan tujuan. Sehingga kekeliruan dalam memahami praktik *bai al-muatah* dapat dihindarkan sebagaimana mayoritas peneliti terdahulu memahami *bai al-muatah* sebagai suatu akad jual beli tanpa ijab dan kabul. Pemahaman yang tepat terkait dengan *bai al-muatah* tersebut dapat melengkapi kajian keefektifan urf terkait dengan praktik *bai al-muatah* untuk konteks zaman sekarang. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan transformasi fikih Islam ke dalam hukum nasional sebagai yang diilhami dari “Majallah al-Ahkam al-Adilih” karya pemerintahan Turki Usmani.

## **METODE PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Islam normatif. Metode penelitian normatif ini maksudnya menjadikan norma-norma hukum Islam

---

<sup>18</sup> Jarah Nayif Al-Fadli, “صور من بيع المعاطاة,” *Majallah Markaz Al-Buhus Wa Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 33 (n.d.), hlm. 459.

sebagai objek penelitian.<sup>19</sup> Yang menjadi motif penelitian hukum Islam normatif dalam penelitian ini adalah menetapkan status hukum dalam bidang hukum Islam,, yakni kebolehan *bai al-muatah* bersandar pada urf, selain nas Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian istinbat al-ahkam. Maksudnya penelitian ini mengungkap bagaimana seorang fakih dalam upaya mencapai suatu produk atau kesimpulan hukum. Hal ini berawal dari suatu proses guna mencapai satu doktrin terhadap suatu kasus hukum. Penelitian jenis ini termasuk di dalamnya meneliti pendapat para ulama mazhab, fatwa ulama, dan keputusan hakim.<sup>20</sup> Kaitannya dengan penelitian ini mengungkap kasus hukum berkaitan dengan istinbat hukum *bai al-muatah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Sehingga menjadi doktrin di kalangan ulama Hanafiah. Selain pendekatan penelitian istinbat al-ahkam, penelitian ini tergolong juga secara khusus ke dalam penelitian qanun termasuk proses lahirnya suatu Qanun dalam hukum Islam. Qanun mengandung arti hukum nasional yang menjadi legal formal. Atau dapat pula dikatakan sebagai hukum positif yang berlaku di suatu negara. Kaitannya dengan penelitian ini, "Majallah al-Ahkam al-Adliyah" sebagai produk hukum yang menjadi Undang-undang Perdata Daulah Turki Usmani yang disusun tahun 1869 M / 1286 H. Sumber primer penelitian ini adalah kitab "Majallah al-Ahkam al-Adliyah" dilengkapi dengan "Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam al-Adliyah"<sup>21</sup> karya Ali Haidar ditambah kitab-kitab fikih karya ulama Hanafiah, seperti "*Badai al-Sanai fi Tartib al-Sanai (6)*" karya Alaudin al-Kasani, "*Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar Syarah Tanwi al-Absar (7)*" karya Ibnu Abidin, kemudian hasil review literatur terhadap penelitiann terdahulu yang membahas *bai al-mauatah*. Ditambah dengan kitab-kitab karya para ulama Hanafiah lainnya yang banyak menyinggung konsep urf, seperti Ibnu Abidin dalam "*Majmuatu al-Rasail*"<sup>22</sup> dan Ibnu Nujaim dalam "*Al-Asybah wa al-Nazair*"<sup>23</sup>. Teknik pengumpulan datanya berupa studi dokumen terhadap kitab "Majallah al-Ahkan al-Adliyah". Teknik analisisnya berupa analisis preskriptif guna memberikan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Misno BP & Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, ed. R.A. Hadwitia (Jakarta: Jakarta : Salemba Diniah, 2018)., hlm. 50.

<sup>20</sup> Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet-2 (Edi (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)., hlm. 60.

<sup>21</sup> Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam (1)* (Beirut: Beirut : Daru Alam al-Kutub, 2003)., hlm. 143-144

<sup>22</sup> Ibnu Abidin, *Majmuah Rasail Ibnu Abidin (2)*, n.d.

<sup>23</sup> Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nu'mani*, Cet-1 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999).

rekomendasi pada proses pengambilan keputusan atas kebolehan *bai al-muatah* yang dikemukakan ulama Hanafiah sebagaimana tercantum dalam “*Majallah al-Ahkam al-Adliyah*”. Selain itu juga analisis prediktif guna menganalisis keefektifan urf berdasarkan kebolehan urf menurut ulama Hanafiah pada masa lalu dan akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Bai al-Muatah dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliyah”

Istilah *bai al-muatah*, terdapat dalam sejumlah Kamus, seperti dalam “*Al-Sihah*” karya al-Jauhari dan “*Lisan al-Arab*” karya Ibnu Manzur yang menyebutkan المعاطاة

: الإعطاء جميعا المناولة. Maksudnya kata “*al-i'ta*” dan “*al-mu'atatu*” sama-sama mengandung arti saling mengambil, menerima atau saling mendapatkan.<sup>24,25</sup> Maksud dari ungkapan tersebut, sama-sama kedua belah pihak saling mengambil atau menerima atau mendapatkan barang dan alat pengantinya. Al-Kasani menyebutkan *al-muatah* dengan ungkapan المبادلة بالفعل yang mengandung arti saling tukar-menukar dengan perbuatan.<sup>26</sup>

Ungkapan al-Kasani tersebut secara implisit bahwa *al-muatah* mengandung makna ijab dan kabul dengan perbuatan dan secara zahir saling rida. Karena saling rida secara batin tidak dapat dipertimbangkan dalam sebuah akad. Lalu al-Kasani menyebutkan istilah lain dari بيع المعاطاة dengan ungkapan بيع المراوضة yang mengandung arti jual beli yang saling menunjukkan keridaan.<sup>27</sup> Gambaran dari *bai al-muatah* ini adalah seseorang membeli sesuatu ke sebuah toserba, lalu setelah ia merasa cocok, baik barang maupun harganya, ia mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada seorang kasir sambil menyerahkan uang dan si kasir menerimanya sambil menyerahkan barang yang dibeli

---

<sup>24</sup> Ismail Al-Jauhari, *Al-Sihah Taj Al-Lughah Wa Sihah Al-Arabiah*, Cet-3 (Beirut-Libanon: Beirut, Libanon : Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984)., hlm. 2431.

<sup>25</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Kairo: Kairo : Dar al-Maarif, n.d.), hlm. 3001.

<sup>26</sup> Alaudin Al-Kasani, *Badai Al-Sanai Fi Tartib Al-Syaraii (6)*, Cet-2 (Beirut-Libanon: Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003)., hlm. 530.

<sup>27</sup> Al-Kasani., hlm. 530.

tersebut. Dari gambaran tersebut sekalipun si penjual tidak menyebutkan ijab dengan kalimat “saya menjual barang ini” dan si pembeli tidak menyebutkan kabul dengan kalimat “saya beli barang ini”, maka menimbulkan kelaziman akad, kecuali terdapat khair di dalamnya. Di situlah letak makna *bai al-muatah* itu ungkapan ijab dan kabul dengan perbuatan. Menurut ulama Hanafiah, ijab dan kabul satu-satunya rukun dalam jual beli. Ijab pernyataan pertama yang timbul, baik dari penjual atau pembeli. Sedangkan kabul pernyataan kedua, baik dari penjual atau pembeli. Menurut ulama Hanafiah dengan adanya ijab dan kabul dapat menunjukkan keridaan kedua belah pihak. Caranya dengan saling memberikan (*ta'ati*). Si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang.<sup>28</sup>

Sementara itu ulama Hanafiah lainnya, seperti al-Qadwari menyebutkan *bai al-muatah* itu diperbolehkan bagi barang yang dianggap murah (*al-khaisas*), karena kata “*al-ba*” menurut bahasa syarak sebuah jenis nama yang mengandung tukar-menukar (*al-mubadalah*), yakni saling ukar-menukar barang yang disukai. Dan hakikat saling tukar-menukar barang dengan saling memberikan (*al-taati*) adalah dengan cara mengambil dan memberikan barang (*al-akhzu wa al-i'ta*).

Ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan al-Kasani menyebutkan dalil kebolehan *bai al-muatah* dengan dalil Al-Qur'an : “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan (tjajaran) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*”. (Surah al-Nisa : 29). Al-Kasani menyebutkan kata “*al-tjjarah*” dalam ayat tersebut mengandung ungkapan menjadikan sesuatu sebagai pengganti dari yang lainnya. Hal ini merupakan penjelasan dari kata *التعاطى* yang mengandung arti saling memberikan atau menerima atau menyerahkan.<sup>29</sup>

Al-Turtusi dalam Ibnu Abidin menyebutkan hakikat saling memberikan (*al-taati*) adalah menaruh uang (*wad'u al-saman*) dan mengambil barang atas keridaan kedua belah pihak tanpa ijab dan kabul dengan ucapan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam akad *bai al-muatah* itu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mesti saling memberikan suatu barang, karena kata “*al-muatah*” wazan-nya “*al-mufa'alah*” yang menunjukkan makna

---

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Rosdakarya, 2015)., hlm. 17.

<sup>29</sup> Al-Kasani, *Badai Al-Sanai Fi Tartib Al-Syaraii* (6)., hlm. 531.

saling berserikat (*al-musyarakah*). Maksudnya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di dalamnya saling berinteraksi dan timbal balik.<sup>30</sup>

Mengenai *bai a-muatah* ini, dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” Pasal 175 menyebutkan tujuan asal akad jual beli di dalamnya terdapat ijab dan kabul yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak sehingga berdampak pada sahnya akad jual beli. Namun, tidak mengurangi keabsahan akad jual beli apabila dilakukan dengan cara saling tukar-menukar melalui perbuatan yang menunjukkan saling rida. Inilah yang disebut dengan *bai al-muatah*.<sup>31</sup> Majallah al-Ahkam memberikan gambaran *bai al-muatah* ini dengan contoh : “seorang pembeli memberikan uang kepada seorang pedagang, kemudian seorang pedagang juga memberikan barang dagangan yang dijualnya kepada pembeli tanpa ijab dan kabul dengan ucapan”. Atau “seorang pembeli memberikan uang kepada penjual dan ia juga mengambil barang yang dibelinya dan si penjual diam saja tanpa bicara apapun”.<sup>32</sup> Majallah al-Ahkam menjelaskan adanya keridaan dari kedua belah pihak menjadi syarat dalam akad jual beli. Keridaan ini memang termasuk ke dalam urusan batin. Dengan adanya ijab dan kabul, maka dapat menunjukkan keridaan kedua belah pihak.<sup>33</sup> Ali Haidar menjelaskan akad jual beli menjadi sah karena adanya ijab dan kabul dengan ucapan yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak. Demikian pula akad jual beli sah dengan cara tukar-menukar melalui perbuatan. Dan keabsahan *bai al-muatah* tersebut secara mutlak, baik berkaitan dengan benda mahal (*nafisah*) maupun benda murah (*khasisah*). Ali Haidar menjelaskan ungkapan tukar-menukar dengan perbuatan menunjukkan bahwa *bai al-muatah* tersebut tidak sempurna kecuali adanya tukar-menukar dengan perbuatan sebagaimana telah disebutkan dalam contoh dari gambaran *bai al-muatah*.<sup>34</sup>

Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan *bai al-muatah* : 1) ijab dan kabulnya tidak berbentuk ucapan, 2) adanya perbuatan si penjual menyerahkan barang kepada pembeli, demikian juga si pembeli menyerahkan uang kepada si penjual. Atau boleh juga si pembeli menyerahkan uang kepada si penjual, atau si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli, tanpa ia menerima uang dari si pembeli (karena uangnya

---

<sup>30</sup> Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Al-Durr Mukhtar Syarh Al-Tanwir Al-Absar (7)*., hlm. 27.

<sup>31</sup> Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam (1)*., hlm. 143.

<sup>32</sup> Haidar., hlm. 143.

<sup>33</sup> Haidar., hlm. 143.

<sup>34</sup> Haidar., hlm. 144.

ditangguhkan). Adanya tindakan si pembeli memberikan uang kepada si penjual termasuk ke dalam rida melalui ungkapan yang jelas (sarih). Sedangkan tindakan si penjual memberikan barang kepada si pembeli termasuk ke dalam rida melalui ungkapan petunjuk (dilalah), 3) harga barang yang dijual dengan, 4) barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas keberadaannya, 5) tidak berkaitan dengan akad jual beli yang fasid atau batal, seperti jual beli ikan yang masih di kolam.<sup>35</sup> Selanjutnya Ali Haidar menjelaskan akad yang diperbolehkan melalui saling memberi (*al-taati*) tidak terbatas berkaitan dengan akad jual beli, melainkan boleh juga dilakukan terhadap akad ijarah. Demikian juga boleh dilakukan jika terdapat iqalah, yakni si penjual dan si pembeli sepakat membatalkan akad jual beli.<sup>36</sup>

Dapat dipahami dari penjelasan “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” bahwa *bai al-muatah* ini bukan berarti akad yang tanpa ijab dan kabul sebagaimana yang dipahami dari sejumlah penelitian terdahulu dari pernyataan para ulama tentang *bai al-muatah*. Ijab dan kabul melalui perbuatan menjadi hakikat dari *bai al-muatah*. Hal ini merupakan penjabaran dari jenis-jenis pelaksanaan ijab dan kabul, yakni bisa melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarah, dan tujuan. Dapat dipahami menurut penjelasan “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” bahwa kebolehan *bai al-muatah* ini secara mutlak, yakni berkaitan dengan barang yang berharga/mahal maupun murah. Kemutlakan seperti ini berlawanan dengan sebagian ulama Hanafiah seperti al-Qadwari dan al-Kurkhi yang berpendapat *bai al-muatah* itu berlaku hanya berkaitan dengan benda yang tidak berharga/murah (*al-khasis*).

## **Keefektifan Urf Mengenai Kebolehan Bai al-Muatah Menurut “Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah” dalam Konteks Modern**

Salah satu dalil hukum Islam yang eksistensinya diperdebatkan adalah urf. Kata “al-Urf” maksudnya adalah “al-Ma’ruf” yang berarti sesuatu yang baik. Ali Haidar mendefinisikan urf dengan “sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan menjadi sebuah watak manusia dan dapat dipandang baik serta dilakukan secara terus-menerus”.<sup>37</sup> Menurut Ali Haidar adat dan urf itu identik. Dan menurutnya sesuatu itu disebut urf atau

---

<sup>35</sup> Haidar., hlm. 143-144.

<sup>36</sup> Haidar., hlm. 145.

<sup>37</sup> Haidar., hlm. 44.

adat manakala sesuatu itu menjadi karakter manusia dan dilakukan secara kontinu. Ali Haidar juga menjelaskan baik urf khas maupun urf am dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum manakala tidak terdapat nas yang menjelaskan suatu hukum. Dengan kata lain jika terdapat nas, maka nas wajib diamalkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan meninggalkan demi mengamalkan urf. Karena tidak ada hak bagi manusia untuk merubah nas, karena nas lebih kuat dari pada urf.<sup>38</sup>

Selanjutnya Ali Haidar menyebutkan urf tersebut terbagi kepada tiga jenis, yakni urf am, urf khas, dan urf syarak. *Pertama, urf umum*, yaitu urf yang berjalan sejak masa sahabat Nabi Saw hingga zaman sekarang. Dan urf umum ini dapat diterima oleh para ulama mujahid walaupun berlawanan dengan kias. Contoh *urf am*, ungkapan seseorang : “*Demi Allah, saya tidak akan meletakkan kakiku di rumah seseorang*”. Makna ungkapan tersebut jika seseorang bersumpah, kemudian ia melanggar sumpahnya, seperti memasuki rumah tersebut dengan cara berjalan kaki atau naik sebuah kendaraan. Namun, jika ia hanya meletakkan kakinya di rumah tersebut tanpa memasukinya, maka tidak dianggap melanggar sumpahnya. *Kedua, urf khas*, yaitu urf yang dikenal oleh ahli dalam bidang keilmuan tertentu, contohnya istilah “*al-raf’u*” (lafaz yang dirafa’kan) menurut istilah *Nahu* (ahli tata bahasa) dan “*al-farq*”, “*al-jam’u*”, dan “*al-naqd*” menurut istilah *Munazarah* (ahli debat). *Ketiga, urf syarak*, yaitu urf yang dikenal dalam istilah syarak, seperti ungkapan salat, zakat, dan haji. Makna secara bahasa (*lugawiah*) dari ketiganya ditinggalkan dengan merujuk kepada makna syarak. Contohnya salat menurut bahasa berarti doa, karena hakikat salat ada doa. Kemudian istilah salat tersebut menurut petunjuk (*dilalah*) urf berarti sebuah nama bagi ibadah yang dikhususkan berupa *ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam*.<sup>39, 40</sup>

Selanjutnya urf tersebut jika dilihat dari penyebabnya dibagi kepada dua macam, yakni urf amali dan uruf qauli. *Pertama, urf amali* adalah urf yang berupa suatu perbuatan, seperti kebiasaan suatu daerah yang suka memakan daging domba atau roti. *Kedua, urf qauli* adalah urf yang berupa ucapan, yakni istilah kelompok untuk sebuah kata yang mereka gunakan dalam arti tertentu sehingga maknanya langsung terlintas di benak seseorang begitu mereka mendengarnya. Contohnya apabila kita mendengar kata

---

<sup>38</sup> Haidar., hlm. 44.

<sup>39</sup> Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nu'mani.*, hlm. 79, 170.

<sup>40</sup> Abidin, *Majmuah Rasail Ibnu Abidin (2).*, hlm. 113, 114.

“beras”, maka maksudnya makanan pokok umumnya orang Indonesia.<sup>41</sup> Jika dilihat dari jenis urf tersebut, maka *bai al-muatah* termasuk ke dalam urf amali, karena berkaitan dengan pelaksanaan ijab dan kabul bukan dengan ucapan, melainkan dengan perbuatan, yakni saling serah-terima antara kedua belah pihak. Praktik tersebut sebagaimana telah disinggung di awal sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melangsungkan akad jual beli di sejumlah pasar dengan cara muatah dan tanpa ada seorang pun setiap masa ada yang mengingkarinya. Sehingga hal tersebut menjadi ijmak. Lagi pula Rasulullah Saw sendiri tidak sebagaimana telah dikatakan Ibnu Qudamah tidak terdengar adanya hadis yang menyebutkan adanya ungkapan ijab dan kabul harus dengan ucapan. Yang ada justeru dengan perbuatan (muatah), contohnya hadis tentang hadiah sebagaimana telah disebutkan di awal.

Dalil Al-Qur’an yang jadi rujukan diberlakukannya urf adalah ayat : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf*”.(Surah al-A’raf : 199). Sementara dalil hadisnya : “*Dan apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah juga adalah baik. Dan apa-apa yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka menurut Allah juga jelek*” (HR. Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud). Selain dalil Al-Qur’an dan hadis, “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” menyebutkan kaidah fikih yang berkaitan dengan urf. Di antaranyaa sebagai berikut :

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Kebiasaan bisa diamalkan*

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

*Sesuatu yang dipraktikkan oleh masyarakat adalah hujah yang wajib diamalkan.*

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

*Tidak disangkal berubahnya hukum dipengaruhi karena berubahnya zaman.*

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

*Sesungguhnya sesuatu itu hanya dianggap sebagai kebiasaan jika dilakukan terus-menerus atau terus berlanjut.*

Ibnu Abidin menjelaskan kata “*al-urf*” dalam ayat (Surah al-A’raf : 199) mengandung arti sesuatu yang dianggap baik (makruf) menurut kebiasaan. Sementara itu

<sup>41</sup> Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam (1)*., hlm. 45-46.

Al-Qurtubi memaknai kata “*al-urf*” di sini dengan makna silaturahmi, takwa kepada Allah dengan memperhatikan hukum halal dan haram, menutup penglihatan dari hal-hal yang mengandung maksiat, dan mempersiapkan kehidupan di akhirat.<sup>42</sup> Sementara itu kandungan hadis riwayat Abdullah bin Mas’ud tersebut menyebutkan urf tersebut indikasinya dapat diterima oleh akal sehat, tapi tidak berlawanan dengan syarak. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Allah dapat menerima argumentasi urf sebagai metode penetapan hukum Islam yang tidak dijelaskan melalui Al-Qur’an dan hadis.

Selanjutnya dalil urf berdasarkan *kaidah fikih pertama* mengandung maksud bahwa sebuah kebiasaan (adat atau urf) dapat diamalkan jadi sandaran dalam memutuskan hukum, Ali Haidar menjelaskan maksud kata “*muhkamatum*” adalah jadi rujukan atau referensi ketika terjadi perdebatan, karena sebagai dalil yang menjadikan sandaran suatu hukum. Kaidah tersebut dapat dijadikan sandaran kebolehan praktik *bai al-muatah*, karena kaidah tersebut tidak terlepas dari makna hadis riwayat Abdullah bin Mas’ud. *Kaidah kedua* maksudnya sebuah perbuatan yang dipraktikkan masyarakat selama tidak berlawanan dengan syarak dan nas fukaha dapat dijadikan hujah.<sup>43</sup> Kaidah tersebut menjadi sandaran praktik *bai al-muatah* yang telah dipraktikkan masyarakat dan tidak terdapat nas yang melarangnya serta tidak terdapat ketentuan mengenai praktik ijab dan kabul, maka praktik *bai al-muatah* tersebut diperbolehkan. Karena hakikat dari ijab dan kabul adalah tercapainya keridaan kedua belah pihak. *Kaidah ketiga* maksudnya hukum yang bersandar pada urf dapat berubah tergantung berubahnya zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum yang bersandar pada dalil-dalil syarak, maka tidak mengalami perubahan, seperti hukuman pembunuhan secara sengaja yaitu kisas, dan yang lainnya.<sup>44</sup> Kaidah tersebut dapat dijadikan sandaran praktik ijab dan kabul dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Praktik ijab dan kabul sebagaimana yang sering kita perhatikan pada zaman sekarang terlebih lagi dalam toserba dan perdagangan online cukup dengan ijab dan kabul dengan perbuatan (*al-taati*). Hal ini tidak mengurangi keabsahan akad *bai al-muatah*. Bahkan dapat dikatakan lebih praktis dan mempercepat proses akad jual beli. Terlebih lagi ilat kebolehan *bai al-muatah* adalah tercapainya keridaan keridaan kedua belah pihak. Sementara itu ijab dan kabul praktiknya bisa

---

<sup>42</sup> Abi Abdillah Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran (9)*, Cet-1 (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 418.

<sup>43</sup> Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam (1)*, hm 46.

<sup>44</sup> Haidar., hlm.47.

melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat, dan tujuan. *Kaidah keempat* maksudnya kebiasaan (*urf*) tidak sah kecuali jika kebiasaan itu bersifat tetap atau sering terjadi dilakukan masyarakat secara kontinu sehingga telah menjadi sebuah budaya dalam setiap masa.<sup>45</sup> Kaidah tersebut menjadi sandaran kebolehan praktik *bai al-muatah* yang telah dilaksanakan secara umum di masyarakat dan tidak terbatas pada bangsa tertentu, tapi oleh seluruh bangsa telah lazim dipraktikkannya. Terlebih lagi untuk konteks zaman modern sekarang telah marak perdagangan antara negara melalui jaringan online atau secara langsung.

Membicarakan permasalahan *bai al-muatah* yang termasuk persoalan muamalah maliah tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan penggunaan kekuatan akal. Al-Juwaini (w. 478 H), ulama Syafiiyah, menyebut sesuatu yang dapat dijangkau maknanya termasuk ke dalam persoalan pokok (*asal*) yang dianggap penting. Karena ilatnya mudah dijangkau oleh akal, seperti diperbolehkannya akad jual beli, termasuk *muatah*.<sup>46</sup> Persoalan yang menganggap penting akal dalam persoalan muamalah ini dikenal dengan istilah *ma'qul al-ma'na*, kebalikannya *taabbudi*.<sup>47</sup> Atau dikenal juga dengan istilah *ta'lil* dan *taabbudi*. Makna *ta'lil* adalah menjelaskan alasan sesuatu dan menetapkan sesuatu yang dapat memengaruhinya. Atau menjelaskan sifat yang menjadi sebuah dasar ketetapan hukum. Atau hukum-hukum syarak yang jelas ilatnya yang mempunyai makna dapat dipahami akal yang menjadi dasar penetapan hukum dengan jalan kias. maknanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan mengharapkan rida-Nya. Sementara itu makna *taabbudi* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, seperti salat, puasa, dan zakat yang motifnya adalah hanya semata-mata ketaatan kepada-Nya.<sup>48</sup>

Persoalan *ma'qul al-ma'na* menjadi dasar upaya meraih kemaslahatan. Sementara itu mayoritas diperbolehkannya urusan muamalah maliah, termasuk *bai al-muatah* adalah meraih kemaslahatan yang di dalamnya mengandung ilat *urf* yang mengitarinya. Namun, pemberlakuan *urf* tersebut tidak berlawanan dengan nas yang posisinya lebih kuat. Bolehnya *bai al-muatah* dalam upaya menyerap pesan-pesan nas secara kontekstual sebagaimana dalil Al-Qur'an dan hadisnya yang menjadi sandaran *urf* telah disebutkan

---

<sup>45</sup> Haidar., hlm. 50.

<sup>46</sup> Abu al-Maali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*, Cet-1 (Qatar, 1399)., hlm. 933.

<sup>47</sup> Enang Hidayat, "Khiar Rukyat Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Ma'qulat Al-Makna Syekh Izzudin Bin Abdul Salam)," *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Cianjur* 2, no. 1 (2023): 7–28, <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/23>., hlm. 20.

<sup>48</sup> Hidayat., hlm. 20.

sebelumnya. Kemudian dari penjelasan keempat kaidah fikih tentang urf tersebut secara implisit dapat dipahami bahwa kebolehan *bai al-muatah* tetap eksis dan efektif dalam setiap masa. Bahkan untuk konteks zaman modern seperti sekarang ini konsep *bai al-muatah* ini lebih dibutuhkan seiring jenis media untuk bertransaksi semakin berkembang.

## **KESIMPULAN**

*Bai al-Muatah* menurut “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” tidak terlepas dari konsep yang dikembangkan oleh para ulama Hanafiah, seperti Ibnu Abidin dan al-Kasani, dan yang lainnya. Mayoritas ulama Hanafiah berpendapat kebolehan secara mutlak *bai al-muatah*, tanpa membedakan benda yang dianggap murah (*khasisas*) atau mahal (*nafisah*). Hanya al-Qadwari dan al-Kurkhi yang memberlakukan *bai al-muatah* khusus benda murah. *Bai al-Muatah* dalam “Majallah al-Ahkam al-Adliyah” terdapat dalam Pasal 175 yang menyebutkan tujuan asal akad jual beli di dalamnya terdapat ijab dan kabul yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak. Pasal tersebut mengindikasikan keabsahan *bai al-muatah* secara implisit mengamalkan fleksibilitas praktik ijab dan kabul. “Majallah al-Ahkam al-Adliyah “yang dianggap hukum perdata bagi Daulah Turki Usmani disusun guna mengakomodir perkembangan zaman terkait dengan muamalah maliah, termasuk *bai al-muatah*. Pertimbangan urf berdasarkan empat kaidah fikihnya selain kehujahan nas Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pertimbangan dasar kebolehan *bai al-muatah* menjadi dorongan tetap eksis dan efektifnya *bai al-muatah* terlebih guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena kebutuhan yang menempati posisi darurat.

## REFERENSI

- Abdo, Ahmad Muhammad, Luqman Haji Abdullah, and Abdul Karim Ali. “التأصيل الفقهي “بيع المعاطاة.” *Research in Islamic Studies (RIS) University Malaya* 7, no. 2 (2020): 87–97.
- Abidin, Ibnu. *Majmuah Rasail Ibnu Abidin (2)*, n.d.
- . *Radd Al-Mukhtar Ala Al-Durr Mukhtar Syarh Al-Tanwir Al-Absar (7)*. Riyad: Riyad : Daru Alam al-Kutub, 2003.
- Adam, Panji. “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68–79. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.
- Al-Dasuqi, Muhammad Arafah. *Hasyiah Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir (3)*, n.d.
- Al-Fadli, Jarah Nayif. “صور من بيع المعاطاة.” *Majallah Markaz Al-Buhus Wa Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 33 (n.d.).
- Al-Idrus, Zain bin Muhammad bin Husein. *بيع المعاطاة بين من أجازة ومن أباه (دراسة فقهية مقارنة)*. Cet-1. Dar al-Idrus, 2009.
- Al-Jauhari, Ismail. *Al-Sihah Taj Al-Lugah Wa Sihah Al-Arabiah*. Cet-3. Beirut-Libanon: Beirut, Libanon : Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1984.
- Al-Juwaini, Abu al-Maali. *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*. Cet-1. Qatar, 1399.
- Al-Kasani, Alaudin. *Badai Al-Sanai Fi Tartib Al-Syaraii (6)*. Cet-2. Beirut-Libanon: Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya. *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab (9)*. Jeddah: Jeddah : Maktabah al-Irsyad, n.d.
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah. *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran (9)*. Cet-1. Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*. Damaskus-Beirut: Damaskus : Dar al-Kalim al-Tayyib, 2010.
- Basyiroh, Marwa Atina. “Metode Istinbath Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba’i Al Mu’athoh.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11864/>.
- Haidar, Ali. *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam (1)*. Beirut: Beirut : Daru Alam al-Kutub, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- . “Khiar Rukyat Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Ma’qulat Al-Makna Syekh Izzudin Bin Abdul Salam).” *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Cianjur* 2, no. 1 (2023): 7–28. <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/23>.

- Koeswoyo, Nabila Audy. “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Sistem Muatah.” IAIN Parepare, 2022. www.aging-us.com.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Kairo : Dar al-Maarif, n.d.
- Mariyah, Amna. “Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai Muatah Dan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Marpaung, Faisar Ananda Arfa & Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet-2 (Edi. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah Wa Al-Nazair Ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nu'mani*. Cet-1. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni (6)*. Cet-3. Riyad: Daru Alam al-Kutub, 1997.
- . *Al-Mugni (8)*. Cet-3. Riyad: Riyad : Daru Alam al-Kutub, 1997.
- Rifai, Abdurrahman Misno BP & Ahmad. *Metode Penelitian Muamalah*. Edited by R.A. Hadwitia. Jakarta: Jakarta : Salemba Diniah, 2018.
- Satria, Rafel. “حكم بيع المعاطاة عند المذاهب الأربعة بحث علمي.” Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyyah Islam Imam Al-Syafii Jember, 2019.
- Zahara, Rita. “Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Muathah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

